



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
No.44/PID.B/2013/PN.PP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa - terdakwa:

I. Nama : **JAL MUHUR Bin SANUSI Pgl JAL.**

Tempat lahir : Taluk.

Umur /tanggal lahir : 30 Tahun / 15 Oktober 1982.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Puluik-Puluik Kelurahan Puluik-Puluik, Kecamatan IV

Nagari Bayu, Kabupaten Pesisir Selatan.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

II. Nama : **ADEK HANAFIA Bin EFENDI Pgl ADEK.**

Tempat lahir : Padang.

Umur /tanggal lahir : 30 Tahun / 05 Desember 1982.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jln. Stn Syahrir Kelurahan Rawang Timur Kecamatan

Padang Selatan Kota Padang.

Agama : Islam.

Pekerjaan : wiraswasta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik tertanggal 02 Agustus 2013 Nomor SP.Han/12/VII/2013/Reserse Narkoba, sejak tanggal 02 Agustus 2013 s/d 21 Agustus 2013.
- Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tertanggal 20 Agustus 2013 Nomor B-791/N.3.16/Epp.3/08/2013, sejak tanggal 21 Agustus 2013 s/d 29 September 2013.
- Penuntut Umum tertanggal 24 September 2013 Nomor PRINT-342/N.3.16/Ep.3/09/2013 sejak tanggal 24 September 2013 s/d tanggal 13 Oktober 2013.
- Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang tertanggal 7 Nopember 2013 Nomor 44/Pen.Pid/2013/PN.PP sejak tanggal 07 Oktober 2013 s/d tanggal 05 Nopember 2013.
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang tertanggal 24 Oktober 2013 No.44/Pen.Pid/2013/PN.PP sejak tanggal 06 Nopember 2013 s/d 04 Januari 2013.

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik tertanggal 02 Agustus 2013 Nomor SP.Han/13/VIII/2013/Reserse Narkoba, sejak tanggal 02 Agustus 2013 s/d 21 Agustus 2013.
- Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tertanggal 20 Agustus 2013 Nomor B-792/N.3.16/Epp.3/08/2013, sejak tanggal 21 Agustus 2013 s/d 29 September 2013.
- Penuntut Umum tertanggal 24 September 2013 Nomor PRINT-343/N.3.16/Ep.3/09/2013 sejak tanggal 24 September 2013 s/d tanggal 13 Oktober 2013.
- Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang tertanggal 7 Nopember 2013 Nomor 44/Pen.Pid/2013/PN.PP sejak tanggal 07 Oktober 2013 s/d tanggal 05 Nopember 2013.
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang tertanggal 24 Oktober 2013 No.44/Pen.Pid/2013/PN.PP sejak tanggal 06 Nopember 2013 s/d 04 Januari 2013.

Terdakwa-terdakwa menyatakan dengan tegas akan menghadap sendiri di persidangan tanpa di dampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa-terdakwa.

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan pidana **No Reg Perk:PDM-17/**

PPJNG/Ep.3/09/2013 dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara

ini untuk memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Jal Muhur Bin Sanusi Pgl Jal dan terdakwa Adek Hanafia Bin Efendi Pgl Adek bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jal Muhur Bin Sanusi Pgl Jal dan terdakwa Adek Hanafia Bin Efendi Pgl Adek dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong yang berisi Shabu-shabu.
 - 1 (satu) buah mancis merk Nagaya yang di kepala mancis terpasang penyangga warna ungu.
 - 1 (satu) unit hand phone merk Nokia type N 1820 warna hitam beserta Sim Card.Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit mobil Truck Hino warna hijau BA 9409 BU beserta STNK dan kuncinya.
Dikembalikan kepada PT. Tazar Guna Mandiri.
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan / permohonan dari terdakwa-terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa I mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa I adalah tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi begitu juga dengan terdakwa II mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa II adalah tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Telah mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa-terdakwa tetap pada pembelaan atau permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Reg Perk No: PDM-17/PPJNG/Ep.3/09/2013, terdakwa-terdakwa telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I JAL MUHUR Bin SANUSI Pgl. JAL bersama-sama dengan Terdakwa II ADEK HANAFIA Bin EFENDI Pgl. ADEK pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 18.20 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2013 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di pinggir jalan dekat pelebaran jalan Tugu Brimob Jorong Air Mancur Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar atau setidak-tidaknya pada tempat suatu tempat yang masih termasuk dalam Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan pemukatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 10.30 Wib terdakwa Jal Muhur bersama dengan terdakwa Adek Hanafia Bin Efendi Pgl. Adek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu seharga Rp. 250.000.- dari MAWEL (masuk daftar pencarian orang polres Padang Panjang) dengan cara terdakwa Jal Muhur menyerahkan uang kepada terdakwa Adek Hanafia Bin Efendi Pgl. Adek selanjutnya terdakwa Adek Hanafia Bin Efendi Pgl. Adek menelpon Mawel dengan menggunakan Hand Phone merk Nokia Type N 1820 warna hitam dan terdakwa Adek Hanafia Bin Efendi Pgl. Adek mengatakan kepada Mawel “ lai ado barang (apakah ada barang) dan dijawab oleh Mawel “ lai, dima kini, nan bara ? (ada, sekarang ada dimana, yang berapa ?), “ dan dijawab oleh terdakwa Adek Hanafia Bin Efendi Pgl. Adek “ wak kini di Rawang nan 250 (saya sekarang di Rawang yang 250) lalu Mawel menjawab “ ya tunggu disitu, di Rawangnyo dima tu (ya, tunggu disana di Rawangnya dimana ?) “ , lalu terdakwa Adek Hanafia Bin Efendi Pgl. Adek menjawab “ di Parak Buluah dakek rel (di Parak Buluah dekat rel) “ , lalu handphone dimatikan dan sekira 1 (satu) jam kemudian datang Mawel dengan menggunakan kendaraan Honda scoopy warna pink selanjutnya terdakwa Adek Hanafia Bin Efendi Pgl. Adek memberikan uang kepada Mawel sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Mawel memberikan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening kemudian Mawel pergi sedangkan terdakwa Jal Muhur dan terdakwa Adek Hanafia Bin Efendi Pgl. Adek naik keatas mobil sedangkan shabu-shabu tersebut disimpan oleh terdakwa Jal Muhur didalam saku celana sebelah kanan yang dia pakai, kemudian sekira pukul 14.10 Wib terdakwa Jal Muhur dan terdakwa Adek Hanafia Bin Efendi Pgl. Adek berangkat dari Padang ke Petapahan Pekan Baru untuk mengatarkan pupuk dengan menggunakan mobil truck Hino warna hijau BA 9409 BU, dan sekira pukul 18.00 Wib terdakwa Jal Muhur yang membawa mobil menghentikan mobilnya di pinggir jalan dekat pelebaran jalan tugu Brimob Jorong Air Mancur Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar karena ban mobil mereka panas dan kondisi jalan menanjak sambil mendinginkan ban mobilnya lalu terdakwa Jal Muhur turun dari mobil untuk menyiram ban mobil kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Adek Hanafia juga turun dari mobil dan pergi mencuci muka dipincuran di dekat mobil tersebut parkir, dan tidak lama kemudian mereka berdua kembali naik keatas mobil sesampainya diatas mobil lalu terdakwa Jal Muhur mengatakan kepada terdakwa Adek Hanafiah “ disiko sajolah wak mamakai shabu (disini saja kita memakai shabu) “, sambil mengeluarkan dari saku celananya shabu-shabu yang sebelumnya mereka beli dari Mawel di Rawang Padang, kemudian shabu-shabu tersebut letakkan oleh terdakwa Jal Muhur dibangku tengah antara tempat duduk mereka, selanjutnya shabu-shabu tersebut diambil oleh terdakwa Adek Hanafia kemudian terdakwa Jal Muhur mengambil bong yang diletakkannya dilaci plafon mobil dan menyerahkannya kepada terdakwa Adek Hanafia selanjutnya terdakwa Adek Hanafia memasukkan shabu-shabu tersebut kedalam kaca pirek lalu disambungkan ke kompeng yang ada di bong tersebut, selanjutnya terdakwa Adek Hanafia membakar ujungnya kemudian terdakwa Adek Hanafia menghisap shabu-shabu yang sudah masuk kedalam kaca pirek dan tersambung ke bong sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa Adek Hanafia menyerahkannya shabu-shabu yang telah masuk kedalam kaca pirek dan tersambung ke bong tersebut lalu terdakwa Jal Muhur menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa kembali menyerahkannya kembali ke terdakwa Adek Hanafia ketika terdakwa Adek Hanafia kembali mau menghisap shabu-shabu tersebut lalu tiba-tiba ada suara orang mengedor-gedor pintu mobil dekat terdakwa Adek Hanafia sebelah kiri karena pintu mobil tersebut tidak dibuka lalu orang tersebut lari kearah pintu sebelah kanan dekat sopir, kemudian terdakwa Adek Hanafia menurunkan kaca sebelah kiri lalu membuang bong yang kaca pireknya berisikan shabu-shabu dan mencis tersebut kearah jendela kiri mobil truck tersebut, hingga bong dan mencis tersebut jatuh keatas rumput yang ada dipinggir jalan tersebut, kemudian orang yang mengedor-gedor pintu mobil tersebut mengatakan “ turun ang (turun kamu) “, melihat keadaan tersebut lalu terdakwa Jal Muhur menghidupkan mesin mobil dan berjalan kearah Padang Panjang setiba di jembatan kembar terdakwa Jal Muhur memutar balik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah mobilnya ke arah Padang dan tiba di tempat pencucian mobil sebelum air mancur mobil terdakwa dihentikan oleh anggota Polisi Satlantas Padang Panjang lalu anggota Polisi tersebut menyuruh mereka terdakwa turun dari mobil lalu anggota polisi tersebut menanyakan kepada terdakwa tentang bong yang berisikan shabu-shabu dan mencis yang sebelumnya terdakwa Adek Hanafia buang didekat tempat parkir mobil mereka sebelumnya, dan mereka terdakwa menjawab bahwa barang tersebut adalah milik mereka, dan tidak berapa lama kemudian mereka terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Padang Panjang dan dibawa ke Polres Padang Panjang.

- Bahwa hasil pengujian BADAN POM RI dalam Laporan Pengujian No.180/LN.137.2013 tanggal 12 Agustus 2013, terhadap contoh barang bukti atas nama Tersangka JAL MUHUR Bin sanusi Pgl. JAL Dkk dengan kesimpulan pengujian adalah : Metamfetamin : Positif (+) (Narkotika Gol I).
- Bahwa Terdakwa I JAL MUHUR Bin SANUSI Pgl. JAL dan terdakwa II ADEK HANAFIAH Bin EFENDI Pgl. ADEK membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 115 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I JAL MUHUR Bin SANUSI Pgl. JAL bersama-sama dengan Terdakwa II ADEK HANAFIA Bin EFENDI Pgl. ADEK pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 18.20 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2013 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di pinggir jalan dekat pelebaran jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugu Brimob Jorong Air Mancur Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada tempat suatu tempat yang masih termasuk dalam Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan pemukatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 10.30 Wib terdakwa Jal Muhur bersama dengan terdakwa Adek Hanafia Bin Efendi Pgl. Adek membeli Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu seharga Rp. 250.000.- dari MAWEL (masuk daftar pencarian orang polres Padang Panjang) dengan cara terdakwa Jal Muhur menyerahkan uang kepada terdakwa Adek Hanafia Bin Efendi Pgl. Adek selanjutnya terdakwa Adek Hanafia Bin Efendi Pgl. Adek menelpon Mawel dengan menggunakan Hand Phone merk Nokia Type N 1820 warna hitam dan terdakwa Adek Hanafia Bin Efendi Pgl. Adek mengatakan kepada Mawel “ lai ado barang (apakah ada barang) dan dijawab oleh Mawel “ lai, dima kini, nan bara ? (ada, sekarang ada dimana, yang berapa ?), “ dan dijawab oleh terdakwa Adek Hanafia Bin Efendi Pgl. Adek “ wak kini di Rawang nan 250 (saya sekarang di Rawang yang 250) lalu Mawel menjawab “ ya tunggu disitu, di Rawangnyo dima tu (ya, tunggu disana di Rawangnya dimana ?) “ , lalu terdakwa Adek Hanafia Bin Efendi Pgl. Adek menjawab “ di Parak Buluah dakek rel (di Parak Buluah dekat rel) “ , lalu handphone dimatikan dan sekira 1 (satu) jam kemudian datang Mawel dengan menggunakan kendaraan Honda scoopy warna pink selanjutnya terdakwa Adek Hanafia Bin Efendi Pgl. Adek memberikan uang kepada Mawel sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Mawel memberikan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening kemudian Mawel pergi sedangkan terdakwa Jal Muhur dan terdakwa Adek Hanafia Bin Efendi Pgl. Adek naik keatas mobil sedangkan shabu-shabu tersebut disimpan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Jal Muhur didalam saku celana sebelah kanan yang dia pakai, kemudian sekira pukul 14.10 Wib terdakwa Jal Muhur dan terdakwa Adek Hanafia Bin Efendi Pgl. Adek berangkat dari Padang ke Petapahan Pekan Baru untuk mengatarkan pupuk dengan menggunakan mobil truck Hino warna hijau BA 9409 BU, dan sekira pukul 18.00 Wib terdakwa Jal Muhur yang membawa mobil menghentikan mobilnya di pinggir jalan dekat pelebaran jalan tugu Brimob Jorong Air Mancur Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar karena ban mobil mereka panas dan kondisi jalan menanjak sambil mendinginkan ban mobilnya lalu terdakwa Jal Muhur turun dari mobil untuk menyiram ban mobil kemudian terdakwa Adek Hanafia juga turun dari mobil dan pergi mencuci muka dipincuran di dekat mobil tersebut parkir, dan tidak lama kemudian mereka berdua kembali naik keatas mobil sesampainya diatas mobil lalu terdakwa Jal Muhur mengatakan kepada terdakwa Adek Hanafiah “ disiko sajolah wak mamakai shabu (disini saja kita memakai shabu) “, sambil mengeluarkan dari saku celananya shabu-shabu yang sebelumnya mereka beli dari Mawel di Rawang Padang, kemudian shabu-shabu tersebut letakkan oleh terdakwa Jal Muhur dibangku tengah antara tempat duduk mereka, selanjutnya shabu-shabu tersebut diambil oleh terdakwa Adek Hanafia kemudian terdakwa Jal Muhur mengambil bong yang diletakkannya dilaci plafon mobil dan menyerahkannya kepada terdakwa Adek Hanafia selanjutnya terdakwa Adek Hanafia memasukkan shabu-shabu tersebut kedalam kaca pirek lalu disambungkan ke kompeng yang ada di bong tersebut, selanjutnya terdakwa Adek Hanafia membakar ujungnya kemudian terdakwa Adek Hanafia menghisap shabu-shabu yang sudah masuk kedalam kaca pirek dan tersambung ke bong sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa Adek Hanafia menyerahkannya shabu-shabu yang telah masuk kedalam kaca pirek dan tersambung ke bong tersebut lalu terdakwa Jal Muhur menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa kembali menyerahkannya kembali ke terdakwa Adek Hanafia ketika terdakwa Adek Hanafia kembali mau menghisap shabu-shabu tersebut lalu tiba-tiba ada suara orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedodor-gedor pintu mobil dekat terdakwa Adek Hanafia sebelah kiri karena pintu mobil tersebut tidak dibuka lalu orang tersebut lari kearah pintu sebelah kanan dekat sopir, kemudian terdakwa Adek Hanafia menurunkan kaca sebelah kiri lalu membuang bong yang kaca pireknya berisikan shabu-shabu dan mencis tersebut kearah jendela kiri mobil truck tersebut, hingga bong dan mencis tersebut jatuh keatas rumput yang ada dipinggir jalan tersebut, kemudian orang yang mengedodor-gedor pintu mobil tersebut mengatakan “ turun ang (turun kamu) “, melihat keadaan tersebut lalu terdakwa Jal Muhur menghidupkan mesin mobil dan berjalan kearah Padang Panjang setiba di jembatan kembar terdakwa Jal Muhur memutar balik arah mobilnya kearah Padang dan tiba di tempat pencucian mobil sebelum air mancur mobil terdakwa dihentikan oleh anggota Polisi Satlantas Padang Panjang lalu anggota Polisi tersebut menyuruh mereka terdakwa turun dari mobil lalu anggota polisi tersebut menanyakan kepada terdakwa tentang bong yang berisikan shabu-shabu dan mencis yang sebelumnya terdakwa Adek Hanafia buang didekat tempat parkir mobil mereka sebelumnya, dan mereka terdakwa menjawab bahwa barang tersebut adalah milik mereka, dan tidak berapa lama kemudian mereka terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Padang Panjang dan dibawa ke Polres Padang Panjang.

- Bahwa hasil pengujian BADAN POM RI dalam Laporan Pengujian No.180/LN.137.2013 tanggal 12 Agustus 2013, terhadap contoh barang bukti atas nama Tersangka JAL MUHUR Bin sanusi Pgl. JAL Dkk dengan kesimpulan pengujian adalah : Metamfetamin : Positif (+) (Narkotika Gol I).
- Bahwa Terdakwa I JAL MUHUR Bin SANUSI Pgl. JAL dan terdakwa II ADEK HANAFIAH Bin EFENDI Pgl. ADEK memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa I JAL MUHUR Bin SANUSI Pgl. JAL bersama-sama dengan Terdakwa II ADEK HANAFIA Bin EFENDI Pgl. ADEK pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 18.20 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2013 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di pinggir jalan dekat pelebaran jalan Tugu Brimob Jorong Air Mancur Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada tempat suatu tempat yang masih termasuk dalam Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 10.30 Wib terdakwa Jal Muhur bersama dengan terdakwa Adek Hanafia Bin Efendi Pgl. Adek membeli Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu seharga Rp. 250.000.- dari MAWEL (masuk daftar pencarian orang polres Padang Panjang) dengan cara terdakwa Jal Muhur menyerahkan uang kepada terdakwa Adek Hanafia Bin Efendi Pgl. Adek selanjutnya terdakwa Adek Hanafia Bin Efendi Pgl. Adek menelpon Mawel dengan menggunakan Hand Phone merk Nokia Type N 1820 warna hitam dan terdakwa Adek Hanafia Bin Efendi Pgl. Adek mengatakan kepada Mawel “ lai ado barang (apakah ada barang) dan dijawab oleh Mawel “ lai, dima kini, nan bara ? (ada, sekarang ada dimana, yang berapa ?), “ dan dijawab oleh terdakwa Adek Hanafia Bin Efendi Pgl. Adek “ wak kini di Rawang nan 250 (saya sekarang di Rawang yang 250) lalu Mawel menjawab “ ya tunggu disitu, di Rawangnyo dima tu (ya, tunggu disana di Rawangnya dimana ?) “ , lalu terdakwa Adek Hanafia Bin Efendi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl. Adek menjawab “ di Parak Buluah dakek rel (di Parak Buluah dekat rel) “ , lalu handphone dimatikan dan sekira 1 (satu) jam kemudian datang Mawel dengan menggunakan kendaraan Honda scoopy warna pink selanjutnya terdakwa Adek Hanafia Bin Efendi Pgl. Adek memberikan uang kepada Mawel sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Mawel memberikan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening kemudian Mawel pergi sedangkan terdakwa Jal Muhur dan terdakwa Adek Hanafia Bin Efendi Pgl. Adek naik keatas mobil sedangkan shabu-shabu tersebut disimpan oleh terdakwa Jal Muhur didalam saku celana sebelah kanan yang dia pakai, kemudian sekira pukul 14.10 Wib terdakwa Jal Muhur dan terdakwa Adek Hanafia Bin Efendi Pgl. Adek berangkat dari Padang ke Petapahan Pekan Baru untuk mengatarkan pupuk dengan menggunakan mobil truck Hino warna hijau BA 9409 BU, dan sekira pukul 18.00 Wib terdakwa Jal Muhur yang membawa mobil menghentikan mobilnya di pinggir jalan dekat pelebaran jalan tugu Brimob Jorong Air Mancur Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar karena ban mobil mereka panas dan kondisi jalan menanjak sambil mendinginkan ban mobilnya lalu terdakwa Jal Muhur turun dari mobil untuk menyiram ban mobil kemudian terdakwa Adek Hanafia juga turun dari mobil dan pergi mencuci muka dipincuran di dekat mobil tersebut parkir, dan tidak lama kemudian mereka berdua kembali naik keatas mobil sesampainya diatas mobil lalu terdakwa Jal Muhur mengatakan kepada terdakwa Adek Hanafiah “ disiko sajolah wak mamakai shabu (disini saja kita memakai shabu) “ , sambil mengeluarkan dari saku celananya shabu-shabu yang sebelumnya mereka beli dari Mawel di Rawang Padang, kemudian shabu-shabu tersebut letakkan oleh terdakwa Jal Muhur dibangku tengah antara tempat duduk mereka, selanjutnya shabu-shabu tersebut diambil oleh terdakwa Adek Hanafia kemudian terdakwa Jal Muhur mengambil bong yang diletakkannya dilaci plafon mobil dan menyerahkannya kepada terdakwa Adek Hanafia selanjutnya terdakwa Adek Hanafia memasukkan shabu-shabu tersebut kedalam kaca pirek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu disambungkan ke kompeng yang ada di bong tersebut, selanjutnya terdakwa Adek Hanafia membakar ujungnya kemudian terdakwa Adek Hanafia menghisap shabu-shabu yang sudah masuk kedalam kaca pirek dan tersambung ke bong sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa Adek Hanafia menyerahkannya shabu-shabu yang telah masuk kedalam kaca pirek dan tersambung ke bong tersebut lalu terdakwa Jal Muhur menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa kembali menyerahkannya kembali ke terdakwa Adek Hanafia ketika terdakwa Adek Hanafia kembali mau menghisap shabu-shabu tersebut lalu tiba-tiba ada suara orang mengedor-gedor pintu mobil dekat terdakwa Adek Hanafia sebelah kiri karena pintu mobil tersebut tidak dibuka lalu orang tersebut lari kearah pintu sebelah kanan dekat sopir, kemudian terdakwa Adek Hanafia menurunkan kaca sebelah kiri lalu membuang bong yang kaca pireknya berisikan shabu-shabu dan mencis tersebut kearah jendela kiri mobil truck tersebut, hingga bong dan mencis tersebut jatuh keatas rumput yang ada dipinggir jalan tersebut, kemudian orang yang mengedor-gedor pintu mobil tersebut mengatakan “ turun ang (turun kamu) “, melihat keadaan tersebut lalu terdakwa Jal Muhur menghidupkan mesin mobil dan berjalan kearah Padang Panjang setiba di jembatan kembar terdakwa Jal Muhur memutar balik arah mobilnya kearah Padang dan tiba di tempat pencucian mobil sebelum air mancur mobil terdakwa dihentikan oleh anggota Polisi Satlantas Padang Panjang lalu anggota Polisi tersebut menyuruh mereka terdakwa turun dari mobil lalu anggota polisi tersebut menanyakan kepada terdakwa tentang bong yang berisikan shabu-shabu dan mencis yang sebelumnya terdakwa Adek Hanafia buang didekat tempat parkir mobil mereka sebelumnya, dan mereka terdakwa menjawab bahwa barang tersebut adalah milik mereka, dan tidak berapa lama kemudian mereka terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Padang Panjang dan dibawa ke Polres Padang Panjang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pengujian BADAN POM RI dalam Laporan Pengujian No.180/LN.137.2013 tanggal 12 Agustus 2013, terhadap contoh barang bukti atas nama Tersangka JAL MUHUR Bin SANUSI Pgl. JAL Dkk dengan kesimpulan pengujian adalah : Metamfetamin : Positif (+) (Narkotika Gol I).
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor SKHP/127/VII/2013/RS. Bhayangkara tanggal 31 Juli 2013 atas nama terdakwa JAL MUHUR Bin SANUSI Pgl. JAL, Hasil Pemeriksaan Sampel Urine : Metham Phetamine (shabu) : (+) Positif, dan Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor SKHP/128/VII/2013/RS. Bhayangkara tanggal 31 Juli 2013 atas nama terdakwa ADEK HANAFIA Bin EFENDI Pgl. ADEK, Hasil Pemeriksaan Sampel Urine : Metham Phetamine (shabu) : (+) Positif.
- Bahwa Terdakwa I JAL MUHUR Bin SANUSI Pgl. JAL dan terdakwa II ADEK HANAFIAH Bin EFENDI Pgl. ADEK melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa-terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I. JEFRI JULIARDO Pgl JEF :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 18.00 Wib pada saat saksi sedang melaksanakan piket di posko Lembah Anai Jorong Air Mancur Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, kemudian datang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasril Pgl Jay yang mengatakan bahwa ada orang yang dicurigai sedang menggunakan narkoba di dalam sebuah mobil truck hino warna hijau BA 9409 BU yang sedang parkir di pinggir jalan dekat pelebaran jalan tugu Brimob Jorong Air Mancur Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

- Bahwa menurut informasi dari saksi Jaril Pgl Jay, karena merasa curiga terhadap mobil truck hino warna hijau BA 9409 BU yang sedang parkir dipinggir jalan tersebut dengan kaca mobil bagian depan di tutup semua, kemudian saksi Jasril Pgl Jay menggedor pintu mobil truk tersebut dan menyuruh orang yang ada di dalam mobil truk untuk turun dari mobil, namun tidak mau kemudian saksi jasril berpindah ke arah pintu sebelah kanan mobil truk dan kembali menyuruh sopir dan keneknya untuk turun dari mobil namun mereka tetap tidak mau, malah sopir mobil truk langsung menghidupkan mesin dan berjalan menuju arah arah Padang Panjang, saat itu saksi Jasril Pgl Jay melihat kenek truk hino tersebut membuang sesuatu dari pintu sebelah kiri, setelah dilihat oleh saksi Jasril Pgl Jay barang yang dibuang tersebut berupa 1 (satu) buah bong yang kaca pireknya masih berisi shabu-shabu dan 1 (satu) buah mencis.
- Bahwa setelah mendapat laporan dari saksi Jasril Pgl Jay, kemudian saksi langsung melakukan pengejaran, menurut informasi bahwa mobil truk hino tersebut berputar arah di jembatan kembar dan mengarah ke arah Padang, kemdian saksi melakukan pengejaran kembali ke arah Padang, setibanya di pencucian truk sebelum air terjun lembah anak saksi melihat mobil truk hino warna hijau tersebut dan memintanya untuk menepi, setelah mobil truk menepi lalu saksi meminta sopir dan kernet turun dari mobil, selanjutnya saksi menghubungi Anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang memberitahukan kejadian tersebut, tidak lama kemudian datang Anggota Sat Narkoba Polres Padang Panjang dan dilakukan penggeledahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan terdakwa I dan terdakwa II kepada Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang untuk proses selanjutnya.
- Bahwa anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang menyita (satu) unit handphone milik terdakwa beserta mobil truk hino warna hijau BA 9409 BU beserta STNK nya.
- Bahwa menurut pengakuan dari para terdakwa shabu-shabu tersebut dibeli dari seseorang di Padang seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Saksi II. JASRIL Pgl JAY :

- Bahwa pada hari hari Rabu tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 17.30, pada saat saksi sedang jalan-jalan menggunakan sepeda motor bersama saksi Ledy Pgl Ledy sesampainya di jalan dekat pelebaran jalan tugu Brimob Jorong Air Mancur Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, saksi bersama saksi Ledy gl Ledy melihat sebuah mobil truck hino warna hijau BA 9409 BU yang sedang parkir di pinggir dengan kaca tertutup semua.
- Bahwa karena merasa curiga saksi menghampiri mobil truk hino warna hijau tersebut kemudian saksi memanjat mobil truk dan menggedor pintu mobil sebelah kiri sambil menanyakan ada apa di atas mobil dan dijawab oleh sopir truk tidak ada apa-apa sambil membuka sedikit kaca jendela, kemudian terdakwa I menghidupkan mesin mobil dan lansuni menuju arah Padang Panjang, saksi juga melihat terdakwa II membuang sesuatu dari atas mobil.
- Bahwa kemudian saksi memanggil beberapa orang warga masyarakat dan menyuruh warga untuk mengikuti mobil truk hino, sedangkan saksi langsung pergi melapor ke anggota polisi yang sedang piket di pos jaga Lembah Anai.
- Bahwa selanjutnya mobil truk yang dikemudikan oleh terdakwa I dan terdakwa II diberhentikan oleh oleh anggota Polisi di dekat pencucian mobil dekat Lembah Anai menuju Padang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diberhentikan oleh anggota Polisi, para terdakwa mengaku habis menggunakan shabu-shabu dan yang dibuang dari atas mobil truk adalah bong yang digunakan sebagai alat untuk menghisab shabu-shabu.

Saksi III. LEDY Pgl LEDY :

- Bahwa pada hari hari Rabu tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 17.30, pada saat saksi sedang jalan-jalan menggunakan sepeda motor bersama dengan saksi Jasril Pgl Jay sesampainya di jalan dekat pelebaran jalan tugu Brimob Jorong Air Mancur Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, saksi bersama saksi Jasril Pgl Jay melihat sebuah mobil truk hino warna hijau BA 9409 BU yang sedang parkir di pinggir dengan kaca tertutup semua.
- Bahwa karena merasa curiga kemudian saksi Jasril Pgl Jay menghampiri mobil truk hino warna hijau tersebut kemudian saksi Jasril Pgl Jay memanjat mobil truk dan menggedor pintu mobil sebelah kiri sambil menanyakan ada apa di atas mobil dan dijawab oleh sopir truk tidak ada apa-apa sambil membuka sedikit kaca jendela, kemudian terdakwa I menghidupkan mesin mobil dan lansuni menuju arah Padang Panjang, saksi juga melihat terdakwa II membuang sesuatu dari atas mobil.
- Bahwa saat itu saksi berada di belakang mobil truk tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Jasril Pgl Jay pergi melapor ke anggota polisi yang sedang piket di pos jaga Lembah Anai.
- Bahwa selanjutnya mobil truk yang dikemudikan oleh terdakwa I dan terdakwa II diberhentikan oleh oleh anggota Polisi di dekat pencucian mobil dekat Lembah Anai menuju Padang, tidak lama kemudian datang anggota Sat Res Narkoba Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa-terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah di dengar keterangan terdakwa-terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. JAL MUHUR Bin SANUSI Pgl JAL:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 14.10 Wib, dari kota Padang terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju Petapahan Pekanbaru menggunakan mobil truk hino warna hijau BA 9409 BU dengan muatan pupuk.
- Bahwa sebelum berangkat sekira pukul 10.30 Wib terdakwa I. Jal Muhur menyuruh terdakwa II. Adek Hanafia Bin Efendi Pgl. Adek untuk membeli Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu dan menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000.- kepada terdakwa II.
- Bahwa selanjutnya terdakwa II dengan menggunakan Hand Phone merk Nokia Type N 1820 warna hitam milik terdakwa I menelpon Mawel mengatakan kepada Mawel “ lai ado barang (apakah ada barang) dan dijawab oleh Mawel “ lai, dima kini, nan bara ? (ada, sekarang ada dimana, yang berapa ?), “ dan dijawab oleh terdakwa II “ wak kini di Rawang nan 250 (saya sekarang di Rawang yang 250) lalu Mawel menjawab “ ya tunggu disitu, di Rawangnyo dima tu (ya, tunggu disana di Rawangnya dimana ?) “ , lalu terdakwa II. “ di Parak Buluah dakek rel (di Parak Buluah dekat rel) “ , lalu handphone dimatikan dan sekira 1 (satu) jam kemudian datang Mawel dengan menggunakan kendaraan Honda scoopy warna pink selanjutnya terdakwa II. memberikan uang kepada Mawel sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Mawel memberikan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening kemudian Mawel pergi sedangkan terdakwa I dan terdakwa II kembali naik keatas mobil sedangkan shabu-shabu tersebut disimpan oleh terdakwa I didalam saku celana sebelah kanan yang dia pakai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.10 Wib terdakwa I dan terdakwa II berangkat dari Padang ke Petapahan Pekan Baru dan sekira pukul 18.00 Wib terdakwa I sebagai sopir mobil truck menghentikan mobilnya di pinggir jalan dekat pelebaran jalan tugu Brimob Jorong Air Mancur Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar karena ban mobil mereka panas dan kondisi jalan menanjak sambil mendinginkan ban mobilnya.
- Bahwa kemudian terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II : “ disiko sajolah wak mamakai shabu (disini saja kita memakai shabu) “, sambil mengeluarkan dari saku celananya shabu-shabu yang sebelumnya mereka beli dari Mawel di Rawang Padang, kemudian shabu-shabu tersebut letakkan oleh terdakwa I dibangku tengah antara tempat duduk mereka, selanjutnya shabu-shabu tersebut diambil oleh terdakwa II kemudian terdakwa II mengambil bong yang diletakkannya dilaci plafon mobil dan menyerahkannya kepada terdakwa II selanjutnya terdakwa II memasukkan shabu-shabu tersebut kedalam kaca pirek lalu disambungkan ke kompeng yang ada di bong tersebut, selanjutnya terdakwa II membakar ujungnya kemudian terdakwa II menghisap shabu-shabu yang sudah masuk kedalam kaca pirek dan tersambung ke bong sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa II menyerahkannya shabu-shabu yang telah masuk kedalam kaca pirek dan tersambung ke bong tersebut kepada terdakwa I dan kemudian menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa I kembali menyerahkannya kembali ke terdakwa II.
- Bahwa ketika terdakwa II kembali mau menghisap shabu-shabu tersebut lalu tiba-tiba ada suara orang mengedor-gedor pintu mobil dekat terdakwa II sebelah kiri karena pintu mobil tersebut tidak dibuka lalu orang tersebut lari kearah pintu sebelah kanan dekat sopir, kemudian terdakwa II menurunkan kaca sebelah kiri lalu membuang bong yang kaca pireknya berisikan shabu-shabu dan mencis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kearah jendela kiri mobil truck tersebut, hingga bong dan mencis tersebut jatuh keatas rumput yang ada dipinggir jalan tersebut.

- Bahwa kemudian orang yang mendorong-gedor pintu mobil tersebut mengatakan “turun ang (turun kamu) “, melihat keadaan tersebut lalu terdakwa I menghidupkan mesin mobil dan berjalan kearah Padang Panjang setiba di jembatan kembar terdakwa I memutar balik arah mobilnya kearah Padang dan tiba di tempat pencucian mobil sebelum air mancur mobil terdakwa dihentikan oleh anggota Polisi Satlantas Padang Panjang, para terdakwa disuruh turun dari mobil lalu anggota polisi tersebut menanyakan kepada para terdakwa tentang bong yang berisikan shabu-shabu dan mencis yang sebelumnya terdakwa II buang didekat tempat parkir mobil mereka sebelumnya, dan dijawab oleh para terdakwa bahwa barang tersebut adalah milik mereka, selanjutnya para terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Padang Panjang dan dibawa ke Polres Padang Panjang.
- Bahwa pemilik 1 unit mobil truck Hino warna hijau BA 9409 BU adalah PT. TASARGUNA MANDIRI.
- Bahwa terdakwa I mengenal shabu-shabu sudah tiga bulan sebelumnya.
- Bahwa terhadap para terdakwa ada dilakukan tes urin di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumbar dan hasilnya adalah positif menggunakan shabu-shabu.
- Bahwa dalam hal ini para terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Terdakwa II. ADEK HANAFIA Bin EFENDI Pgl ADEK:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 14.10 Wib, dari kota Padang terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju Petapahan Pekanbaru menggunakan mobil truk hino warna hijau BA 9409 BU dengan muatan pupuk.
- Bahwa sebelum berangkat sekira pukul 10.30 Wib terdakwa I. Jal Muhur menyuruh terdakwa II. Adek Hanafia Bin Efendi Pgl. Adek untuk membeli Narkotika Gol I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Shabu-shabu dan menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000.- kepada terdakwa II.

- Bahwa selanjutnya terdakwa II dengan menggunakan Hand Phone merk Nokia Type N 1820 warna hitam milik terdakwa I menelpon Mawel mengatakan kepada Mawel “ lai ado barang (apakah ada barang) dan dijawab oleh Mawel “ lai, dima kini, nan bara ? (ada, sekarang ada dimana, yang berapa ?), “ dan dijawab oleh terdakwa II “ wak kini di Rawang nan 250 (saya sekarang di Rawang yang 250) lalu Mawel menjawab “ ya tunggu disitu, di Rawangnyo dima tu (ya, tunggu disana di Rawangnya dimana ?) “ , lalu terdakwa II. “ di Parak Buluah dakek rel (di Parak Buluah dekat rel) “ , lalu handphone dimatikan dan sekira 1 (satu) jam kemudian datang Mawel dengan menggunakan kendaraan Honda scoopy warna pink selanjutnya terdakwa II. memberikan uang kepada Mawel sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Mawel memberikan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening kemudian Mawel pergi sedangkan terdakwa I dan terdakwa II kembali naik keatas mobil sedangkan shabu-shabu tersebut disimpan oleh terdakwa I didalam saku celana sebelah kanan yang dia pakai.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.10 Wib terdakwa I dan terdakwa II berangkat dari Padang ke Petapahan Pekan Baru dan sekira pukul 18.00 Wib terdakwa I sebagai sopir mobil truck menghentikan mobilnya di pinggir jalan dekat pelebaran jalan tugu Brimob Jorong Air Mancur Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar karena ban mobil mereka panas dan kondisi jalan menanjak sambil mendinginkan ban mobilnya.
- Bahwa kemudian terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II : “ disiko sajolah wak mamakai shabu (disini saja kita memakai shabu) “ , sambil mengeluarkan dari saku celananya shabu-shabu yang sebelumnya mereka beli dari Mawel di Rawang Padang, kemudian shabu-shabu tersebut letakkan oleh terdakwa I dibangku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah antara tempat duduk mereka, selanjutnya shabu-shabu tersebut diambil oleh terdakwa II kemudian terdakwa II mengambil bong yang diletakkannya dilaci plafon mobil dan menyerahkannya kepada terdakwa II selanjutnya terdakwa II memasukkan shabu-shabu tersebut kedalam kaca pirek lalu disambungkan ke kompeng yang ada di bong tersebut, selanjutnya terdakwa II membakar ujungnya kemudian terdakwa II menghisap shabu-shabu yang sudah masuk kedalam kaca pirek dan tersambung ke bong sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa II menyerahkannya shabu-shabu yang telah masuk kedalam kaca pirek dan tersambung ke bong tersebut kepada terdakwa I dan kemudian menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa I kembali menyerahkannya kembali ke terdakwa II.

- Bahwa ketika terdakwa II kembali mau menghisap shabu-shabu tersebut lalu tiba-tiba ada suara orang mendorong-gedor pintu mobil dekat terdakwa II sebelah kiri karena pintu mobil tersebut tidak dibuka lalu orang tersebut lari ke arah pintu sebelah kanan dekat sopir, kemudian terdakwa II menurunkan kaca sebelah kiri lalu membuang bong yang kaca pireknya berisikan shabu-shabu dan mencis tersebut ke arah jendela kiri mobil truck tersebut, hingga bong dan mencis tersebut jatuh ke atas rumput yang ada dipinggir jalan tersebut.
- Bahwa kemudian orang yang mendorong-gedor pintu mobil tersebut mengatakan “turun ang (turun kamu)”, melihat keadaan tersebut lalu terdakwa I menghidupkan mesin mobil dan berjalan ke arah Padang Panjang setiba di jembatan kembar terdakwa I memutar balik arah mobilnya ke arah Padang dan tiba di tempat pencucian mobil sebelum air mancur mobil terdakwa dihentikan oleh anggota Polisi Satlantas Padang Panjang, para terdakwa disuruh turun dari mobil lalu anggota polisi tersebut menanyakan kepada para terdakwa tentang bong yang berisikan shabu-shabu dan mencis yang sebelumnya terdakwa II buang didekat tempat parkir mobil mereka sebelumnya, dan dijawab oleh para terdakwa bahwa barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik mereka, selanjutnya para terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Padang Panjang dan dibawa ke Polres Padang Panjang.

- Bahwa pemilik 1 unit mobil truck Hino warna hijau BA 9409 BU adalah PT. TASARGUNA MANDIRI.
- Bahwa terdakwa I mengenal shabu-shabu sudah satu tahun sebelumnya.
- Bahwa terdakwa II baru satu kali membeli shabu-shabu kepada Mawel, namun sebelumnya terdakwa II pernah dikasih shabu-shabu secara cuma-cuma dari Mawel.
- Bahwa terhadap para terdakwa ada dilakukan tes urin di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumbar dan hasilnya adalah positif menggunakan shabu-shabu.
- Bahwa dalam hal ini para terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bong yang berisi shabu-shabu.
- 1 (satu) buah mencis merk Nagoya yang dikepala mencis terpasang penyangga warna ungu.
- 1 (satu) unit mobil truck Hino warna hijau BA 9409 BU beserta STNK dan kuncinya.
- 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia type N 1820 warna hitam beserta sim card.

Yang kemudian para saksi dan para terdakwa membenarkan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil pengujian BADAN POM RI dalam Laporan Pengujian No.180/LN.137.2013 tanggal 12 Agustus 2013, terhadap contoh barang bukti atas nama Tersangka JAL MUHUR Bin sanusi Pgl. JAL Dkk dengan kesimpulan pengujian adalah : Metamfetamin : Positif (+) (Narkotika Gol I).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa-terdakwa, barang bukti serta alat bukti lain dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 14.10 Wib, terdakwa I Jal Muhur dan terdakwa II. Adek Hanafia Bin Efendi Pgl. Adek dari kota Padang berangkat menuju Petapahan Pekanbaru dengan menggunakan mobil truk hino warna hijau BA 9409 BU dengan muatan pupuk.
- Bahwa benar sebelum berangkat sekira pukul 10.30 Wib terdakwa I. Jal Muhur menyuruh terdakwa II. Adek Hanafia Bin Efendi Pgl. Adek untuk membeli Narkotika Gololongan I Jenis Shabu-shabu, terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000.- kepada terdakwa II untuk membeli shabu-shabu tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa II dengan menggunakan Hand Phone merk Nokia Type N 1820 warna hitam milik terdakwa I menelpon Mawel dan mengatakan kepada Mawel “ lai ado barang (apakah ada barang) dan dijawab oleh Mawel “ lai, dima kini, nan bara ? (ada, sekarang ada dimana, yang berapa ?), “ dan dijawab oleh terdakwa II “ wak kini di Rawang, nan 250 (saya sekarang di Rawang, yang 250) lalu Mawel menjawab “ ya tunggu disitu, di Rawangnyo dima tu (ya, tunggu disana di Rawangnya dimana ?) “ , lalu terdakwa II. “ di Parak Buluah dakek rel (di Parak Buluah dekat rel) “ , lalu handphone dimatikan dan sekira 1 (satu) jam datang selanjutnya terdakwa II. memberikan uang kepada Mawel sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Mawel memberikan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening kemudian Mawel pergi sedangkan terdakwa I dan terdakwa II kembali naik keatas mobil sedangkan shabu-shabu tersebut disimpan oleh terdakwa I didalam saku celana sebelah kanan yang dia pakai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekira pukul 14.10 Wib berangkat dari kota Padang menuju Petapahan Pekan Baru, sekira pukul 18.00 Wib terdakwa I sebagai sopir mobil truck menghentikan mobilnya di pinggir jalan dekat pelebaran jalan tugu Brimob Jorong Air Mancur Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar karena ban mobil mereka panas dan kondisi jalan menanjak sambil mendinginkan ban mobilnya, kemudian terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II : “ disiko sajolah wak mamakai shabu (disini saja kita memakai shabu) “, sambil mengeluarkan1 (paket) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dari saku celananya.
- Bahwa benar kemudian 1 (paket) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut letakkan dibangku tengah antara tempat duduk antara terdakwa I dan terdakwa II, selanjutnya shabu-shabu tersebut diambil oleh terdakwa II kemudian terdakwa I mengambil bong yang diletakkannya dilaci plafon mobil dan menyerahkannya kepada terdakwa II selanjutnya terdakwa II memasukkan shabu-shabu tersebut kedalam kaca pirek lalu disambungkan ke kompeng yang ada di bong tersebut, selanjutnya terdakwa II membakar ujungnya kemudian terdakwa II menghisap shabu-shabu yang sudah masuk kedalam kaca pirek dan tersambung ke bong sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa II menyerahkannya shabu-shabu yang telah masuk kedalam kaca pirek dan tersambung ke bong tersebut kepada terdakwa I dan kemudian menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa I kembali menyerahkannya kembali ke terdakwa II.
- Bahwa benar ketika terdakwa II kembali mau menghisap shabu-shabu tersebut, tiba-tiba pintu kiri mobil dekat bangku sopir digedor-gedor oleh saksi Jasril Pgl Jay dan menyuruh terdakwa I dan terdakwa II untuk turun dari mobil, selanjutnya pada saat saksi Jasril Pgl Jay hendak menuju pintu mobil sebelah kanan, kemudian terdakwa II menurunkan kaca sebelah kiri lalu membuang bong yang kaca pireknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan shabu-shabu dan mencis tersebut hingga jatuh keatas rumput yang ada dipinggir jalan tersebut, lalu terdakwa I menghidupkan mesin mobil dan berjalan kearah Padang Panjang.

- Bahwa benar setiba di jembatan kembar terdakwa I memutar balik arah mobilnya kearah Padang dan tiba di tempat pencucian mobil sebelum air mancur mobil terdakwa dihentikan oleh anggota Polisi Satlantas Padang Panjang, para terdakwa disuruh turun dari mobil, setelah ditanya oleh anggota polisi, terdakwa-terdakwa mengakui bahwa bong yang berisikan shabu-shabu dan mencis yang dibuang oleh terdakwa II tersebut adalah milik terdakwa-terdakwa, selanjutnya para terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Padang Panjang dan dibawa ke Polres Padang Panjang.
- Bahwa benar terhadap para terdakwa ada dilakukan tes urin di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumbar dan hasilnya adalah positif menggunakan shabu-shabu.
- Bahwa benar pemilik 1 unit mobil truck Hino warna hijau BA 9409 BU adalah PT. Tasar Guna Mandiri.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini dan telah tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta hukum yang terungkap diatas perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut sudah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut atau tidak.

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu ATAU Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua ATAU Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Ketiga.

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya terdakwa-terdakwa dalam perkara ini, maka haruslah terbukti semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa-terdakwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan ketiga yang mana terdakwa-terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. bagi diri sendiri.
3. Dihukum sebagai orang melakukan peristiwa pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *penyalah guna* berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa *Penyalah guna* disini diawali dengan kata” *setiap*” maka maksud nya adalah semua orang tanpa kecuali sebagai pengguna narkotika termasuk disini adalah pecandu narkotika, penyalah guna narkotika maupun korban penyalah guna narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *penyalahgunaan* dapat juga diartikan sebagai tindakan atau melakukan sesuatu perbuatan dengan secara tanpa hak dan melawan hukum dimana pelaku tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa bentuk penyalahgunaan disini dapat dilakukan dalam bentuk penggunaan atau memakai Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum dimana Penyalah guna (pelaku) menggunakan atau memakai narkotika tanpa mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum atau undang-undang.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa I Jal Muhur Bin Sanusi Pgl Jal dan terdakwa II Adek Hanafia Bin Efendi Pgl Adek telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa-terdakwa tersebut sepanjang identitas dirinya tersebut yang dibenarkan Terdakwa-terdakwa sendiri serta didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang sehingga yang dimaksud unsur "Setiap Penyalah guna" dalam hal ini adalah terdakwa I Jal Muhur Bin Sanusi Pgl Jal dan terdakwa II Adek Hanafia Bin Efendi Pgl Adek yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa-terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan, sedangkan mengenai sabu-sabu atau METAMFETAMIN termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I pada angka 61;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud **“Setiap Penyalah Guna Narkotika”** adalah tiap-tiap orang sebagai subjek hukum, serta dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya, yang menggunakan Narkotika bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika maka Majelis Hakim mempertimbangkan pertama-tama haruslah ditentukan terlebih dahulu terhadap seseorang yang kedapatan “membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, dan membawa adalah benar-benar untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri, dimana proses menentukan apakah seseorang sebagai penyalahguna atau tidak (terlibat dalam peredaran narkotika) sangatlah penting, karena penentuan ini akan berpengaruh terhadap penerapan ketentuan pidana yang tepat. Sehingga jika ternyata memang seseorang tersebut kedapatan “membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa” terbukti digunakan bagi dirinya sendiri tentulah harus digolongkan sebagai “Penyalah guna narkotika” (vide hal 290-291, Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, AR Sujono, SH, MH, dan Boy Daniel, SH, penerbit Sinar Grafika, tahun 2011)

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa adalah penyalah guna narkotika sebagaimana disebutkan dalam rumusan unsur delik Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa-terdakwa yang saling berkesesuaian satu sama lain yang diaktikan dengan barang bukti maupun bukti surat yang diajukan dipersidangan dimana telah ditemukan atau diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 14.10 Wib, terdakwa I dan terdakwa II dari kota Padang berangkat menuju Petapahan Pekanbaru menggunakan mobil truk hino warna hijau BA 9409 BU dengan muatan pupuk.
- Bahwa benar sebelum berangkat sekira pukul 10.30 Wib terdakwa I. Jal Muhur menyuruh terdakwa II. Adek Hanafia Bin Efendi Pgl. Adek untuk membeli Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000.- kepada terdakwa II untuk membeli shabu-shabu tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa II dengan menggunakan Hand Phone merk Nokia Type N 1820 warna hitam milik terdakwa I menelpon Mawel dan mengatakan kepada Mawel “ lai ado barang (apakah ada barang) dan dijawab oleh Mawel “ lai, dima kini, nan bara ? (ada, sekarang ada dimana, yang berapa ?), “ dan dijawab oleh terdakwa II “ wak kini di Rawang, nan 250 (saya sekarang di Rawang, yang 250) lalu Mawel menjawab “ ya tunggu disitu, di Rawangnyo dima tu (ya, tunggu disana di Rawangnya dimana ?) “ , lalu terdakwa II. “ di Parak Buluah dakek rel (di Parak Buluah dekat rel) “ , lalu handphone dimatikan dan sekira 1 (satu) jam datang selanjutnya terdakwa II. memberikan uang kepada Mawel sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Mawel memberikan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening kemudian Mawel pergi sedangkan terdakwa I dan terdakwa II kembali naik keatas mobil sedangkan shabu-shabu tersebut disimpan oleh terdakwa I didalam saku celana sebelah kanan yang dia pakai.
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 14.10 Wib terdakwa I dan terdakwa II berangkat dari kota Padang menuju Petapahan Pekan Baru, sekira pukul 18.00 Wib terdakwa I sebagai sopir mobil truck menghentikan mobilnya di pinggir jalan dekat pelebaran jalan tugu Brimob Jorong Air Mancur Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar karena ban mobil mereka panas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi jalan menanjak sambil mendinginkan ban mobilnya, kemudian terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II : “ disiko sajarah wak mamakai shabu (disini saja kita memakai shabu) “, sambil mengeluarkan shabu-shabu dari saku celananya.

- Bahwa benar kemudian terdakwa I mengeluarkan 1 (paket) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dari saku celananya lalu letakkan dibangku tengah antara tempat duduk mereka, selanjutnya shabu-shabu tersebut diambil oleh terdakwa II kemudian terdakwa I mengambil bong yang diletakkannya dilaci plafon mobil dan menyerahkannya kepada terdakwa II selanjutnya terdakwa II memasukkan shabu-shabu tersebut kedalam kaca pirek lalu disambungkan ke kompeng yang ada di bong tersebut, selanjutnya terdakwa II membakar ujungnya kemudian terdakwa II menghisap shabu-shabu yang sudah masuk kedalam kaca pirek dan tersambung ke bong sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa II menyerahkannya shabu-shabu yang telah masuk kedalam kaca pirek dan tersambung ke bong tersebut kepada terdakwa I dan kemudian menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa I kembali menyerahkannya kembali ke terdakwa II.
- Bahwa benar ketika terdakwa II kembali mau menghisap shabu-shabu tersebut lalu tiba-tiba pintu kiri mobil dekat bangku sopir digedor-gedor oleh saksi Jasril Pgl Jay dan menyuruh terdakwa I dan terdakwa II untuk turun dari mobil, selanjutnya pada saat saksi Jasril Pgl Jay hendak menuju pintu mobil sebelah kanan, kemudian terdakwa II menurunkan kaca sebelah kiri lalu membuang bong yang kaca pireknya berisikan shabu-shabu dan mencis tersebut hingga jatuh keatas rumput yang ada dipinggir jalan tersebut, lalu terdakwa I menghidupkan mesin mobil dan berjalan kearah Padang Panjang.
- Bahwa benar setiba di jembatan kembar terdakwa I memutar balik arah mobilnya kearah Padang dan tiba di tempat pencucian mobil sebelum air mancur mobil terdakwa dihentikan oleh anggota Polisi Satlantas Padang Panjang, para terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh turun dari mobil lalu anggota polisi tersebut menanyakan kepada para terdakwa tentang bong yang berisikan shabu-shabu dan mencis yang sebelumnya terdakwa II buang didekat tempat parkir mobil mereka sebelumnya, dan dijawab oleh para terdakwa bahwa barang tersebut adalah milik mereka, selanjutnya para terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Padang Panjang dan dibawa ke Polres Padang Panjang.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor SKHP/127/VII/2013/RS. Bhayangkara tanggal 31 Juli 2013 atas nama terdakwa Jal Muhur Bin Sanusi Pgl Jal, hasil pemeriksaan sample urine : Metham Phetamine (shabu) : (+) positif, dan bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor SKHP/128/VII/2013/RS. Bhayangkara tanggal 31 Juli 2012 atas nama ADEK HANAFIA Bin EFENDI Pgl ADEK, hasil pemeriksaan sample urine : Metham Phetamine (shabu) : (+) positif.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan juga diketahui berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar POM di Padang No.180/LN.137.2013 tanggal 12 Agustus 2013, terhadap contoh barang bukti atas nama Tersangka Jal Muhur Bin Sanusi Pgl. JAL Dkk dengan kesimpulan pengujian adalah : Metamfetamin : Positif (+) (Narkotika Gol I).

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seseorang sebagai penyalah guna narkotika atau tidak, Majelis juga mengacu kepada SEMA No.4 Tahun 2010 tertanggal 07 April 2010 yang berisi :

- dimana pada saat pelaku ditangkap ditemukan barang bukti sekali pakai diantaranya untuk metamfetamin (sabu) adalah 1 gram, sedangkan berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Padang berkaitan dengan perkara atas nama Terdakwa I Jal Muhur Bin Sanusi Pgl. JAL Dkk diketahui contoh barang bukti adalah (+) positif metamfetamin sebanyak 0,0222 gram ;
- tidak terdapat bukti kalau yang bersangkutan (Terdakwa) terlibat di dalam peredaran gelap narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan menurut pengakuan terdakwa-terdakwa bahwa mereka membeli shabu-shabu dari Mawel tersebut adalah untuk digunakan sendiri, dengan menggunakan shabu-shabu tersebut mata tidak mengantuk dan badan menjadi lebih fit.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas bila dikaitkan dengan Pasal 127 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana berdasarkan fakta-fakta persidangan ternyata tidak ditemukan adanya bukti lainnya yang bisa menyatakan Terdakwa sebagai pengedar atau terlibat dalam peredaran narkotika tersebut, Terdakwa-terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja ada menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata adalah untuk digunakan sendiri oleh terdakwa-terdakwa dan berdasarkan pemeriksaan urine dari Rumah Sakit RS. Bhayangkara tanggal 31 Juli 2013, diperoleh hasil dari urine terdakwa I dan terdakwa II menunjukan (+) positif (Shabu-shabu), sehingga menurut Majelis, berdasarkan pertimbangan diatas maka Terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur sebagai Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I .

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “bagi diri sendiri.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bagi diri sendiri” adalah diperuntukkan kepentingan pribadi, yang dalam hal ini adalah terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan hukum yang terungkap di depan persidangan telah terbukti benar, yang pada pokoknya:

- Bahwa terdakwa-terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara terdakwa I mengambil bong yang sebelumnya telah disimpan di dalam laci plafon mobil dan menyerahkannya kepada terdakwa II selanjutnya kaca pirek yang melekat pada bong tersebut di lepas lalu terdakwa II kemudian terdakwa II memasukkan shabu-shabu tersebut kedalam kaca pirek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya dipasang atau dimasukkan kembali ke kompeng yang ada pada bong, lalu shabu-shabu yang ada di dalam kaca pirek dibakar menggunakan mencis setelah itu dihisap oleh terdakwa-terdakwa secara bergantian melalui pipet yang ada di bong.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Dihukum sebagai orang melakukan peristiwa pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu “;

Menimbang, bahwa unsur ini dikenal sebagai penyertaan (*deelnemng*). Bentuk-bentuk penyertaan di dalam KUHP terdapat dalam Pasal 55 KUHP yang dikenal dengan golongan *mededader* (peserta) dan Pasal 56 KUHP yang dikenal dengan golongan *medeplichtige* (pembuat pembantuan). Menurut pendapat Hazewinkel-Suringa, ketentuan tentang penyertaan merupakan dasar perluasan pemidanaan orang-orang yang terlibat dalam perwujudan delik (*strafausdehnungsgrund*). Sedangkan menurut Van Bemmelen penyertaan melakukan perbuatan yang mewujudkan delik diperluas sebab orang-orang yang tidak memenuhi seluruh isi delik dapat juga dipidana.

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno, Pasal 55 ini merupakan dasar memperluas delik (*Tatbestandausdehnungsgriind*) sebagaimana yang dirumuskan oleh Pompe yaitu para peserta delik melanggar kaidah-kaidah hukum pidana yang telah diperluas itu, masing-masing pada waktu dan tempat ketika mereka berbuat atau tidak berbuat sesuatu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan terdakwa-terdakwa terdapat kesesuaian yaitu terdakwa Jal Muhur Bin Sanusi Pgl Jal secara bersama-sama dengan terdakwa Adek Hanafiah Bin Efendi Pgl Adek telah menggunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu di dalam sebuah mobil truk Hino warna hijau BA 9409 BU di pinggir jalan dekat pelebaran jalan tugu Brimob Jorong Air Mancur Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar dengan cara terdakwa I mengambil bong yang sebelumnya telah disimpan di dalam laci plafon mobil dan menyerahkannya kepada terdakwa II selanjutnya kaca pirek yang melekat pada bong tersebut di lepas lalu terdakwa II kemudian terdakwa II memasukkan shabu-shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kedalam kaca pirek selanjutnya dipasang atau dimasukkan kembali ke kompeng yang ada pada bong, lalu shabu-shabu yang ada di dalam kaca pirek dibakar menggunakan mencis setelah itu dihisap oleh terdakwa-terdakwa secara bergantian melalui pipet yang ada di bong.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Jal Muhur Bin Sanusi Pgl Jal secara bersama-sama dengan terdakwa Adek Hanafiah Bin Efendi Pgl Adek, menggunakan/menghisap shabu-shabu tersebut secara bergantian merupakan bentuk orang yang melakukan peristiwa pidana (*pleger*). Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sudah terpenuhi menurut hukum maka perbuatan Terdakwa-terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa-terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan membenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa-terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila terdakwa-terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa-terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa-terdakwa harus dinyatakan “bersalah” atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa-terdakwa dan oleh karena itu pula terdakwa-terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada penjatuhan hukuman, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa-terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa-terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya proses persidangan ;
- Terdakwa-terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya sehingga masih diharapkan dapat dibina untuk berguna di lingkungan masyarakat.
- Terdakwa-terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa-terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa ancaman pidana sebagaimana pada Dakwaan Ketiga adalah paling lama 4 (empat) tahun, sedangkan tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa-terdakwa sebagaimana tuntutan dari penuntut umum adalah masing-masing 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa-terdakwa selanjutnya Majelis **tidak sependapat** dengan penuntut umum. mengingat maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada terdakwa-terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan terdakwa-terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama, apalagi terdakwa-terdakwa masih muda sehingga kedepannya dapat memperbaiki tingkah lakunya dan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa-terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan terdakwa-terdakwa ke masa depan bukan sebaliknya menghancurkan masa depan terdakwa-terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas putusan yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa-terdakwa harus dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar hukuman yang akan dijalani oleh terdakwa-terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa-terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa-terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan, sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan maka majelis hakim beralasan untuk menetapkan supaya terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bong yang berisi Shabu-shabu.
- 1 (satu) buah mancis merk Nagaya yang di kepala mancis terpasang penyangga warna ungu.
- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia type N 1820 warna hitam beserta Sim Card.

Merupakan barang bukti yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39, Pasal 46 KUHAP maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Truck Hino warna hijau BA 9409 BU beserta STNK dan kuncinya.

merupakan barang bukti yang disita dari terdakwa Jal Muhur Bin Sanusi Pgl Jal Dkk dan selama persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa-terdakwa bahwa barang bukti adalah milik PT. Tazar Guna Mandiri maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Tazar Guna Mandiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa-terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. JAL MUHUR Bin SANUSI Pgl JAL dan Terdakwa II. ADEK HANAFIA Bin EFENDI Pgl ADEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. JAL MUHUR Bin SANUSI Pgl JAL dan Terdakwa II. ADEK HANAFIA Bin EFENDI Pgl ADEK oleh karena itu dengan Pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa-terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong yang berisi Shabu-shabu.
 - 1 (satu) buah mancis merk Nagaya yang di kepala mancis terpasang penyangga warna ungu.
 - 1 (satu) unit hand phone merk Nokia type N 1820 warna hitam beserta Sim Card. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit mobil Truck Hino warna hijau BA 9409 BU beserta STNK dan kuncinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Tazar Guna Mandiri.

6. Membebaskan kepada Terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang pada hari **Rabu tanggal 06 Nopember 2013**, oleh kami **TOTOK SAPTO INDRATO, SH. MH.**, sebagai sebagai Hakim Ketua Majelis, **BAYU RUHUL AZAM, SH.MH.**, dan **YESI AKHISTA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 07 Nopember 2013** oleh kami Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu dibantu **ERMIZAL**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang dihadiri oleh **EVELIN GITAROSALYN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang serta dihadapan Terdakwa-terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota	Hakim Ketua
1. BAYU RUHUL AZAM, SH.MH. 2. YESI AKHISTA, SH.	TOTOK SAPTO INDRATO, SH.MH.
Panitera Pengganti, ERMIZAL	



1.